

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Budaya Adat Perkawinan Masyarakat Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam masyarakat Sentajo perkawinan sebagai suatu persetujuan untuk hidup bersama diantara suami istri juga merupakan ikatan diantara dua kaum yang berlainan suku. Dengan begitu telah menyatukan perbedaan dari dua kaum atau kerabat yang berbeda hak dan kewajibannya dalam pergaulan masyarakat.

Berlangsungnya upacara perkawinan di masyarakat Sentajo dipengaruhi oleh ajaran agama islam dan dipengaruhi oleh adat itu sendiri. Upacara perkawinan merupakan aktivitas yang terpenting dalam setiap aktivitas keluarga ataupun kaum. Asumsi ini berkaitan erat dengan kodrat dan fitrah dari manusia itu sendiri dalam menyambung keturunan ataupun sebagai pewaris selanjutnya.

Ditinjau dari sudut system kekerabatan budaya Sentajo menganut sistem matrilineal atau system yang mengambil garis keturunan sebelah ibu. Sedangkan dalam penentuan berbagai masalah dalam hal ini upacara perkawinan menjadi tanggung jawab antara kedua belah pihak yang mengadakan.

Hakekat perkawinan, selain memenuhi tuntutan fitrah manusia mengandung pula tujuan-tujuan mulia seperti meningkatkan hubungan kekeluargaan, mengekalkan nilai-nilai luhur budaya, mempercepat proses persebatian dan perbauran antar suku dan sebagainya. Selain itu di setiap adat upacara perkawinan terkandung nilai-nilai luhur budaya, agama, dan norma-norma social yang dianut masyarakat. Bentuk perkawinan ideal yang dianut

masyarakat Sentaju adalah perkawinan antara seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan mamaknya, atau seorang pria menikah dengan kemenakan putra ayahnya. Bentuk perkawinan seperti ini dalam masyarakat Sentajo disebut “*anak pancar pulang ka bako*”.

4.2 Norma Norma Yang Harus Dipatuhi Dalam Melaksanakan Upacara Adat Perkawinan

Dalam adat perkawinan yang berlaku, ada norma yang tidak boleh dilanggar oleh setiap anggota masyarakat:

1. perkawinan sesuku (incest), dalam masyarakat Sentajo dinamakan dengan “larangan”. Bentuk perkawinan ini boleh dikatakan tidak pernah terjadi. Biasa terjadi pada masyarakat yang telah berdomisili di daerah lain (merantau). Apabila orang tersebut pulang maka akan disisihkan oleh masyarakat dan juga kaum kerabatnya. Disamping itu ada juga perkawinan disebut sebagai larangan yaitu perkawinan yang dilakukan dengan mengambil janda atau duda dari satu suku. Namun larangan ini berlaku bagi orang menghuni satu “rumah godang” bukan dengan semua satu sukunya. Kenyataan ini terjadi karena rumah godang dimiliki oleh satu suku biasanya lebih dari satu atau penghuninya disesuaikan dengan garis keturunan terdekat. Apabila terjadi larangan ini maka orang yang melakukan (di satu pihak) akan dikenakan sanksi atau denda dengan memotong sapi atau kerbau yang dilaksanakan di rumah godangmorang bersangkutan dengan dihadiri oleh seluruh petinggi adapt.larangan ini bersumber pada hukum adapt yang berlaku secara turun temurun.

2. perkawinan yang dilakukan dengan muhrim atau saudara keturunan bapak yang dinamakan dengan “pantangan”. Perkawinan ini tidak pernah terjadi karena hukumnya haram. Oleh karena itu bentuk perkawinan ini bersumber pada hukum agama Islam.

4.3. Tingkatan Jenis Perkawinan Yang Berlaku Sesuai Adat Perkawinan

Adapun tingkatan jenis perkawinan yang berlaku sesuai adat perkawinan masyarakat Sentajo kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. tingkat pertama yang disebut pakaian menurut pakaian (adat), yaitu “*dibek nasi nan sa ibek, dikucuang gulai nan sakucuang disandang parikek siriah manjolang rumah walinyo sajo*”. Jenis perkawinan seperti ini artinya suatu proses perkawinan yang hanya dilakukan di rumah wali saja tanpa ada pesta perkawinan.
2. tingkat kedua (tingkat tengah) disebut dengan perkawinan menurut pakaian (adat) dalam negeri yang beradat, yaitu: “*diboli ayam ompek sakupang, ikuarnya tajeloka tanah, kakuoknyo sampai kalangik, darahnya baserak kabumi, nyawanyo pulang keramahtullah*” itulah nan halal dek sagalo guru, bilangan sagalo tuanku”. Makna dari jenis perkawinan ini adalah perkawinan itu sah apabila dibacakan ijab Qabul (akad nikah) di depan wali dengan ketentuan lain sesuai dengan acara agama Islam. Bentuk perkawinan ini hanya dihadiri kaum kerabat terdekat yang dalam masyarakat Sentajo dinamakan dengan “*mandoang surang malin*”.

3. tingkat ketiga dinamakan perkawinan menurut pakaian (adat) dalam negeri yang berempat sudut dan berempat suku, yaitu *“ditambang kebau dan biaya bondual basituah nan palantar, nan jauh dapek dek paggial, nan dokek dapek dek siriah tagantuang ang pusako, dihadiri dek sagalo datuk, urang banyak ditongah lama”*. Maksud dari jenis perkawinan itu adalah proses perkawinan yang dihadiri oleh seluruh kaum kerabat kedua penganten dengan tujuan memberitahukan kepada mesyarakat umum bahwa orang tersebut telah resmi menikah.

Dari konsep yang tercantum di atas dapatlah diambil suatu gambaran bahwa perkawinan merupakan suatu proses antara pihak pria dan wanita dalam bentuk sebuah rumah tangga. Sebagai suatu proses, perilaku yang berkenaan memiliki tata cara atau aturan yang terangkai yang disebut dengan upacara perkawinan.

4.4 Unsur-Unsur Sebelum Adat/Upacara Perkawinan Dilakukan.

Adapun unsur-unsur sebelum adat/upacara perkawinan dilakukan dalam masyarakat Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi meliputi:

4.4.1 Perkenalan

Perkenalan bujang (laki-laki) dengan gadis (perempuan) juga dapat berlangsung dengan cara laki-laki itu mendatangi rumah perempuan, tersebut dan bisa juga perkenalan itu terjadi pada acara besar-besaran seperti : pacu jalur, acara muda mudi serta acara-acara lainnya. Disinilah kesempatan anak laki-laki dan

anak perempuan bertemu, antara satu dengan yang lainnya. Sehingga timbul hasrat untuk saling kenal. Apabila sudah terjadi hubungan cinta kasih barulah barulah pihak laki-laki atau perempuan menyiasati (merisik).

4.4.2 Merisik

Merisik sebenarnya suatu pekerjaan menyiasati sesuatu dengan cara hati-hati, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu dalam merisik orang mencari keterangan secara tersembunyi, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Cara ini dilakukan agar maksud dan tujuan kita tidak diketahui oleh orang lain, sebab kita merasa malu, jika kita diketahui oleh orang banyak. Merisik dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya, agar dapat dinilai dengan wajar maka diselidikilah berbagai perkara tentang anak perempuan itu, diantaranya keturunannya, sifatnya, pergaulannya dan kaum kerabatnya. Selanjutnya, keturunan pihak gadis itu disiasati pula, untuk mengetahui sifat buruk yang dapat menjadi bala (celaka) bagi pasangan itu dikemudian hari. Mungkin juga ada semacam penyakit yang menular tau berlanjut pada keturunan, jika telah terjadi nikah kawin.

Mengenai, pergaulannya, pertama hendaklah diketahui apakah dia seorang yang dapat memelihara dirinya, apakah dia seorang perempuan yang mau bergaul atau diajak laki-laki manapun juga. Kemudian dipastikan pula bahwa sigadis ini belum bertunangan, masih harus diketahui dengan siapa anak perempuan itu berpacaran atau berkenalan, jika mereka sudah mengikat janji tentu tidak mungkin lagi diganggu.

Timbangan merisik itu pada pokoknya merujuk pada kaidah-kaidah agama, adapt dan resamnya. Jika pihak yang merisik dapat diterima atas dasar agama, adapt yang bersendi syarak dan resam yang memelihara alam, maka tergolonglah dia sebagai oaring yang baik-baik. Dia minimal menjalankan syariat, mengenal alur dan patut yaitu adapt bergaul dalam masyarakat seerta arif membaca alam sekitar sebagai lambing kehidupan.

4.4.3 Batandang

Batandang ini lebih disukai malam hari, selepas waktu Isya. Dalam pertemuan tersebut pihak gadis biasanya ditemani oleh ibunya, atau kaum kerabat dan bisa juga melalui “*induk mudo*”. Hal ini menjaga agar jangan sampai berduaduaan dan bertigaan dengan iblis yang hasilnya adalah runtuhnya nilai moral generasi muda. Namun demikian bukan tertutup sama sekali kemungkinan untuk kintak sendirian. Perempuan serupa dapat juga dilakukan dalam batas-batas menahan diri.

Biasanya orang yang datang batandang membawa sejenis makanan seperti: roti atau makanan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa laki-laki benar-benar menghargai induk mudonya dan hendak serius ingin menjalin hubungan dengan si gadis. Apabila ia tidak membawa makanan maka laki-laki itu dianggap orang pelit. Jika ada persetujuan suka sama suka maka dilanjutkan dengan kata mufakat.

Setelah selesai batandang maka diadakanlah mufakat antara ninik-mamak dengan orang tua pihak yang batandang tadi.

Menurut **UU Hamidy** : *Batandang itu pokoknya untu merujuk pada kaidah akikah agama adat istiadat dan resamnya, jika pihak batandang menerima atas dasar*

agama, adapt istiadat dan resamnya maka tergolonglah sebagai orang baikI (UU Hamidy :1995, 71).

Setelah selesai mufakat, maka diadakanlah pertunangan (mengatur tanda).

4.4.4 Bertunangan (Mengatur Tanda)

Suatu perkawinan biasanya didahului pertunangan sebagai tanda ikatan antara laki-laki dan si gadis dalam masa waktu tertentu. Yang sifatnya khusus. Kata tuning sebenarnya berate rindu. Sebab pertunangan dapat dilakukan sebagai masa kerinduan bagi kedua calon suami istri. Untuk mengadakan pertunangan diadakan upacara kecil yang disebut dengan mengatur tanda (yang dinamakan oleh orang Sentajo adalah menjawek tando).

Sebelum pihak laki-laki mengantar tanda terlebih dahulu harus diketahui oleh pihak perempuan kapan hari mengantar tanda akan dilaksanakan. Hari mengantar tanda biasanya dilakukan pada malam hari pada puku 20.00 Wib.

Setelah ditentukan hari mengantar tanda maka pihak laki-laki pergi ke rumah perempuan didampingi oleh para ninik mamak dan seorang kerabat yang terdekat sebagai teman dari laki-laki yang akan mengantar tanda.

Perlengkapan yang dibawa sebagai tanda adalah sebagai berikut:

1. Perlengkapan yang disebut dengan "*kupalo baso*"

Yang berarti sebagai penghormatan pada orang yang datang dimana kupalo baso diibaratkan sebagai budi baik yang diperlihatkan oleh pihak yang datang (pihak laki-laki). Perlengkapan kupalo baso tersebut adalah:

- Sirih

- Pinang
 - Tembakau
 - Gambir
 - Kapur sirih
2. Cincin belah rotan atau permata, yang disebut dengan "*cincin tuo*". Hal ini berarti cincin yang berasal dari orang-orang terdahulu. Sebutan cincin hanya perumpamaan bukan cincin yang sebenarnya.
 3. Alas tanda Alas tanda hanya merupakan pelengkap dari perlengkapan tanda yang diserahkan kepada pihak perempuan. Bentuk dari alas tanda ini seperti pakaian sepesalinan.

Setelah pihak laki-laki tiba di rumah perempuan selanjutnya diadakanlah runding antara kedua belah pihak. Setelah itu diserahkan semua perlengkapan yang dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setelah diterima maka pada akhirnya ditutup dengan makan bersama diiringi doa. Maka kedua orang tersebut resmi mengikat tali pertunangan. Pertunangan ini biasanya sekitar 3-6 bulan. Jarang yang lebih dari satu tahun, sebab takut terjadi sesuatu yang menggagalkan nikah-kawin.

Akan tetapi ada juga sebagian dalam masyarakat Sentajo yang masa pertunangannya atau berjanji minggu, bulan dan tahun dengan alasan tertentu:

1. Berjanji berminggu

Maksudnya untuk menghindari tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah satu pihak memutuskan pertunangannya.

2. Berjanji berbulan

Adapun maksud dan tujuan dari berjanji bulan ini apabila ada diantara salah satu pihak mempunyai sanak famili yang jauh di negeri orang maka untuk menunggu kedatangannya dibutuhkan waktu sebulan. Selain itu juga merupakan apabila salah satu pihak belum mampu melangsungkan pernikahan disebabkan faktor ekonomi.

3. Berjanji bertahun

Dimaksudkan apabila ada salah satu pihak umurnya belum mencukupi untuk dilangsungkan pernikahan. Tetapi keduanya sudah mengikat janji dengan adanya Ikatan pertunangan. Hal ini dikarenakan oleh adanya harapan yang sama diantara kedua belah pihak. Argument tersebut dapat dilihat dalam pepatah “*arok ke labo, come kek rugi*” (selalu mengharapkan laba, takut mendapatkan rugi).

Dalam masa pertunangan seandainya salah satu pihak berulah atau memutuskan pertunangan dalam masyarakat Sentajo dinamakan “*sarak tunangan*”. Disinilah berlaku dnda adat, apabila sarak tunangan tersebut dilakukan pihak gadis maka cincin tanda dikembalikan diiringi dengan “*ibek nasi*”, yaitu nasi yang dibungkus dngan daun pisang beserta dengan gulai nangka yang dicampur dengan ayam, yang diikat dengan tali dari batang pisang. Antara nasi dan gulai ini dibungkus secara terpisah dan ditambahkan dengan “kain putih” yang berarti pihak laki-laki pehak laki-laki memutuskan pertunangan dengan hati yang suci. Dan jika dari pihak laki-laki, maka dia kehilangan semua tanda

pertunangan yang telah diberikan kepada pihak gadis. Denda ini dipandang adil, sebagai penutup malu pihak yang dirugikan. Disamping itu, jika salah satu pihak melakukan tindakan serong (berzina), juga dianggap sebagai pemutusan pertunangan, sehingga berlaku juga denda tersebut. Kalau pertunangan diputuskan atas keinginan kedua pihak, maka biasanya hanya cincin tanda pertunangan saja yang dikembalikan kepada laki-laki, sementara pemberian lainnya tetap menjadi milik sigadis. Kemudian jika salah satu meninggal selama pertunangan, maka tanda pertunangan dapat dibagi kedua pihak.

4.4.5 Mengantar Nasi

Dalam masa mengantar nasi hanya pihak sigadis yang melakukan dan didampingi oleh salah seorang perempuan yang sudah berkeluarga dari kerabat dekatnya. Perlengkapan dari mengantar nasi yaitu ibek nasi dengan gulainya dan ditambah dengan kue tradisional yang dinamakan dengan "*Quajik atau godok*". Dan orang yang mengantar nasi menggunakan pakaian adapt yang lazim dipakai oleh masyarakat. Mengantar nasi ini bertujuan untuk memberitahukan kepada bapak, ibu, ninik-mamaknya, bahwa inilah calon dari anak laki-laki dari anak sianu (nama dari kata ganti orang tua laki-laki) sehingga terjadi silaturahmi antara keluarga.

4.4.6 Upacara Pelaksanaan Adat Perkawinan (Pesta Kawin)

Sesuai dengan adapt istiadat bersama maka ditentukan hari melangsungkan pesta perkawinan yang didahului dengan ikatan perkawinan menurut ketentuan agama islam yaitu dilaksanakan "ijab qabul" sebagai syarat utama sahnya suatu pernikahan.

Ijab qabul biasanya dilaksanakan dirumah perempuan dan sebaiknya dilaksanakan di mesjid. Proses berlangsungnya pelaksanaan ijab qabul pada malam hari tepatnya pukul 20.00 wib yang disaksikan oleh para ninik mamak kedua orang tua kedua belah pihak. Penganten laki-laki didampingi oleh seorang teman dekatnya.

Setelah pembacaan akad nikah selesai maka dilakukan penandatanganan surat-surat yang penting, selanjutnya diumumkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan secara adapt. Kemudian kedua mempelai ini menyalami ontku kali dan para hadirin yang hadir, akhirnya ditutup dengan acara makan bersama dengan diiringi pembacaan do'a.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa pelaksanaan akad nikah beralangsur pada malam hari, pagi harinya dilangsungkan acara pesta perkawinan yang dinamakan "*barolek*". Dalam pelaksanaan barolek ini masing-masing dijemput oleh "bakonya" (dari kerabat saudara perempuan ayahnya). Proses pesta perkawinan ini berlangsung apabila dengan cara "*babako*", untuk pemasangan pakaian penganten. Setelah selesai maka bako tersebut mengantar pengantar penganten ke rumah orangtuanya. Selanjutnya penganten yang perempuan menjemput penganten yang laki-laki kerumah oaring tuanya. Sesampainya dirumah penganten laki-laki maka ninik mamak kedua penganten tersebut akan menyampaikan bebagai tambo adat dalam masyarakat Sentajo dengan (*sombanasi*) tentang acara pesta perkawinan cucu kemenakan mereka. Setelah itu dilanjutkan dengan makan bersama.

Setelah acara makan bersama selesai maka ninik mamak dan kaum kerabat penganten perempuan minta izin kepada ninik mamak dan kaum kerabat mempelai berangkat dengan cara bersanding (*badombai*) yang didampingi oleh dua orang bako dari masing-masing penganten “tukang kipas” dan juga diiringi oleh rombongan kedua kerabat dan bako mempelai.

Rombongan pengantar ini bagi orang-orang perempuan membawa kue yang ditempatkan di atas “dulang” atau disebut “rarak calempong”. perlengkapan musik tradisional ini terdiri dari calempong yang lima, gendang dan gong yang mempunyai alunan irama tertentu. musik ini dimainkan oleh perempuan.

Ketika tiba di halaman mempelai perempuan, rombongan tersebut disambut oleh ninik mamak perempuan dengan dilaksanakan acara “*tari payung*”. yang masuk ke rumah adalah rombongan ninik mamak ini berunding dengan menggunakan “*somba nasi*” (pepatah petitih).

4.4.7 Rarak barolek

Sebelumnya rarak ini sudah disinggung dalam pembahasan di atas, akan tetapi disini penulis akan membahas lebih rinci. Arti rarak dalam masyarakat Sentajo adalah menghitung-hitung diri. Adapun rarak ini dibunyikan lazim disebut dengan tukang rarak. Pada umumnya semua jenis rarak ini dipukul dengan mempergunakan kayu. Gong biasanya dipukul dengan memakai pelapa kelapa. Celempong dipukul dengan kayu mati, gendang dipukul dengan jari tangan sedangkan rebana dipukul dengan rotan. Rarak bukan hanya memberikan hiburan, meskipun dengan keindahan rarak itu dengan sendirinya akan terhibur. Rarak pada hakekatnya dibunyikan untuk memberikan peluang kepada pendengarnya

termasuk mempelai agar mengkaji dan memikirkan dirinya. Dengan mendengarkan rarak orang diharapkan akan merenungkan dirinya dalam realitas kehidupan ini. Renungan itu harus berawal dari pangkal kehidupan kita sampai tiba. Karena rarak berarti menghitung-hitung diri, maka alat rarak mempunyai, tamsil dan maknanya pula benarlah demikian. Tiap alat musik tradisional itu oleh leluhur dalam adat. Jopisoko, mempunyai makna dan kiasan. Makna dan kiasan itu tetap[la menyangkut manusia dan dunianya.

Adapun makna masing-masing rarak :

- Ogang (Gong) dipandang sebagai kiasan kepada orang-orang yang biasa bicara, pongah dan memandang diri serba lebih. Orang yang serupa ini hendaklah ditekan dengan adat, agar berkurang bualnya yang besar itu akan merasakan dirinya setara dengan orang lain. Tekanan atau peringatan adat itu dilambangkan dengan orang yang dipegang erat-erat ketika membunyikannya
- Gondang atau gendang yang dua buah adalah lambang daripada orang yang ”engkar dan tongkar” (pembangkar). Keduanya sama-sama kosong, tidak adanya isinya, tak ada apa-apa di dalamnya. Orang yang engkar dan tongkar harus diawasi dan dibatasi dengan adat. Hanya dengan ikatan adat (berbagai peraturan) orang yang engkar dan pembangkang dapat diarahkan kepada kebikan. Hal ini dilambangkan dengan gendang tersebut yang diikat dengan rotan erat-erat. Jika gendang ini tidak diikat dengan erat erat, gendang ini tidak adanya gunanya. Demikian pula orang yang engkar dan tongkar, jika tidak dikendalikan dengan adat (peraturan), mereka akan menjadi sampah masyarakat atau orang yang tidak berguna.

Rarak tidak akan bisa berlangsung jika tidak ada celempong yang lima. Rarak tidak enak didengar jika tidak ada bunyi celempong. Celemponglah yang menjalin. Celemponglah yang mampu menebus suasana batin manusia, dengan bunyi yang indah. Celemponglah yang mampu menjalin bunyi rarak menjadi harmonis dalam alunan bunyi yang menawan. Hal ini memberi petunjuk, kehidupan tidak akan indah dan sempurna jika tidak dilengkapi dengan nilai agama. Kehidupan dunia pada hakekatnya fatamorgana belaka, sebab sebenarnya berpegang kepada jaring laba-laba.

Orang yang engkar dan pongah memang harus diberi batas-batas pengarahan. Batas atau pagar itu ialah adat yang berisi berbagai ketentuan, agar tindakan manusia tidak melampaui batas. Tetapi tidak cukup sekedar pagar adat. Adat mencoba membatasi berbagai tingkah laku manusia dari berbagai kecurangan, tidak mempunyai kekuatan yang memadai, selama ruh warganya tidak dibersihkan serta disinari dengan cahaya iman. Pemberian cahaya itu tidak dapat dipenuhi oleh adat hasil rancangan leluhur. Sebab adat sebagai karya budaya manusia mempunyai cacat dan kelemahan, sehingga nilai-nilainya tetaplah terbatas. Masih ada nilai yang hakiki, lebih mulia dan agung, melampaui nilai adat buatan manusia. Dalam hal ini yang agung itulah muncullah hakikat makna celempong yang lima itu. Celempong yang lima adalah lambang agama Islam.

Dengan rarak inilah penganten diiringi oleh warga sukunya atau kaum kerabatnya, sambil diarak dengan bunyian sambil menuju baik ruma laki-laki maupun perempuan. Kedua pengantin ini hendaklah mengerti apa makna dan maksud rarak itu sebenarnya.

4.4.8. Sembah Nasi (Pepatah Petitih)

Upacara sembah nasi adalah suatu upacara dalam nikah kawin dalam masyarakat sentajo, bagaimana pihak ninik mamak perempuan mempersembahkan jamuan makan kepada ninik mamak pihak laki-laki. Disebut sembah nasi, sebab pada hakikatnya dari segala hidangan oleh pihak perempuan itu, nasilah yang menjadi utama dipersembahkan (dihidangkan).

Upacara sembah nasi dimulai dengan persembahan maaf dan hormat, lalu disusul oleh balas membalas rangkai kata adat yang syarat dengan lambang, kiasan, pantun dan bidal antara kedua belah pihak.

Sebelum mempersembahkan nasi terlebih dahulu dipersembahkan carano kepada ninik mamak yang menanti.

Adapun pantun persembahan carananya adalah :

Ramo-ramo terbang melayang
melayang ka koto tongah
banyaknya empat puluh empat
mencari rumpuik nan somak
elok carano bahan kupalang
ta lotak di tongah-tongah
di lingkungan urang nan rapek
nan tatuju ke ninik mamak

Sedangkan pantun persembahan nasinya adalah :

Pihak kapado carano kami
baisi sunat jo parolu
Nan ompek bilangan ganjil

Nan limo bilangan gonok
Siriah pinang salongkoknyo
Pihak kasado kasiriahnyo
Siriah udang tampak ari
Siriah timbunan tampak balam
Gagang yo bapantang putuih
Usah kan n rotak rataipun tidok
Babungo lutan jo padi
Babua golong jo buntak
Bukan sungai dore bak kini
Sungai rumbio daolunyo
Dek nagori nan baradat
Dek kampuang nan balimbago sumbago
Pihak kapado kakapuarnyo
Putiah sebagai bonak balam
Alui sebagai palo dadia
kapuar lingkitang nan daolunyo
Talotak di tongah-tiongah
Di lingkungan urang nan rapek
Nan tatuju ke ninik mamak
Sedangkan pantun persembahan nasinya adalah :
Pihak kapado carano kami
Baisi sunat jo parolu
nan ompek bilangan ganjil

Nan limo bilangan gonop
Siriah pinang salongkoknyo
Pihak kapado kasiriahnyo
Siriah udang tampak ari
Siriah timbunan tampak balam
Gagang yo Bapantang putuih
Usahkan nan rotak ratai pun tidok
Babungo lutan jo padi
Babuah golong jo buntak
bukan sungai dore bak kini
Sungai rumbio daolunyo
Dek nagori nan baradat
Dek kampuang nan balimbago sumando
Pihak kapado kakapuarnyo
Putiah sebagai bonak balam
Alui sebagai palo dadia
Kapuar lingkitang nan daolunyo
Diambek lingkitang di kuantan
Isi diambiak pamakan nasi
Karabang nan tidak babuangan
Diampai mangkok ko mosiak
Dipanggang mangkok dikipeh
Dikipeh jo ambai-ambai dibasua jo patih santan
Dibasua jo aiar ombun

Harga nan tidak mahal amek
Harga satingkek jo nagori
Sonto aluih sadunia aceh
Banamo tambakan jao
Tampang nan dari banamo ruku
Ditanam anak minang kabau
Diracik anak rendoh gadih
Diracik di ujuang bondual
Diampai sarak balari
Dijomuar ka biliak dalam
mananti ponek tongah malam
Nan tidak basa dek aiar
Basah dek ombun tongah hari kuniang tasunguik
Kuniang tasungnuik udang gala
Olun balumuik dalam aiar
kabako barito kami dongar
Buatan putih cari lomak
Sapipial jatuah kasiriah
Mambayang sampai kamuko
Kolenyo tinggal di rangkuangan
Batonggang paji di kampan
Badosau aiar kaparaku
Kasujuak mangko dek kacau
Dikacau mangkok diurut

Dilakore mangko dicupak
Itulah gambiar nan daolu
Cabiakla siriah gotoklah pinang
Itulah sombah dari kami
Maklum pulang pado mamak
Iyo bapantun urang kini
Guru putuih penembak luka
Konai lanak tali-tali
Katoh putuih rundiang la sudah
Sekian rundiang dari kami

Setelah selesai balas membalas pantun barulah ninik mamak laki-laki dan oeremouan berunding tentang cucu kemenakan mereka terutama gelar dari mempelai laki-laki. Pihak mempelai laki-laki akan memberitahukan gelar kemenakannya kepada ninik mamak penganten perempuan. Gelar dipakai untuk mengganti nama, sehingga laki-laki yang sudah beristri akan dipanggil gelarnya oleh pihak ninik mamak perempuan (istrinya).s Dengan demikian agar dipandang sebagai tanda seorang laki-laki memasuki dunia dewasa. Karena laki-laki itu dipandang sudah dewasa, maka tak layak lagi dipanggil namanya sebagaimana sebelumnya, tapi harus dihormati dengan memanggil gelarnya. Gelar ini disesuaikan propesinya sebagai "*saudagar*" yang dipanggil dengan "*dogar*" saja karena ia seorang saudagar. Atau gelar "*pokiah*" karena ia ali dalam agama. Gelar ini juga dapat diambil dari gelar ninik mamak yang sudah meninggal, seperti penghulu, monnti dan dubalang. Setelah semua runding selesai maka dihidangkanlah makanan seperti nasi lengkap dengan sambal dan kue alakadarnya

untuk dicicipi bersama yang ditutup dengan doa. Selanjutnya setela selesai makan bersama maka kaum kerabat dari penganten laki-laki yang mengantar segera pamitan untuk pulang. Biasanya juga diikuti oleh kedua penganten dengan diiringi rarak tadi pergi ke rumah pihak laki-laki untuk meminta izin kepada pihak laki-laki untuk pergi bersama istrinya untuk hidup berumah tangga dan sekaligus moon pamit kepada keluarga lainnya. Dan sekaligus orang tua laki-laki memberi perlengkapan rumah tangga (yang biasa disebut oleh orang Sentajo ”*anggun-anggun*”) untuk dibawa ke rumah istrinya.

Anggun-anggun tersebut antara lain :

- Mangkok nasi
- Piring
- Gelas
- Cerek
- Tudung nasi
- Sendok garpu

Pada malam pesta perkawinan yaitu pada waktu makan malam si suami (Penganten laki-laki) tersebut pulang ke rumah istri (mempelai perempuan) diantar oleh seorang sahabat terdekatnya untuk melakukan makan malam. Setelah acara makan malam selesai maka orang yang mengantar tadi minta izinb untuk pulang dengan meninggalkan suami (penganten laki-laki) untuk berdiam (tidur) di rumah istrinya (mempelai perempuan). Pada pagi harinya sebelum masuk Sholat subuh yaitu setelah mandi maka si suami diharuskan untuk pulang secara diam-diam ke rumah orang tuanya. Dan pada waktu siang harinya (waktu makan siang) si suami sudah pulang dengan sendirinya ke rumah istrinya. Proses ini hanya

berlangsung tiga hari dan selanjutnya berjalan sesuai dengan kehidupan bagi layaknya suami istri dalam membentuk rumah tangga.

Pasangan baru suami istri ini sering disebut dengan penganten baru. Tapi ada juga orang menyebutnya "*urang jolong*". Maksudnya adalah orang baru sama baru berumah tangga. Biasanya mereka tinggal di rumah ibi bapak pihak perempuan. Jika anak perempuan itu merupakan anak perempuan bungsu, maka rumah itu sering menjadi miliknya. Kalau tidak demikian setelah mereka mampu mereka akan membuat rumah sendiri mungkin dekat rumah ibu bapaknya atau terpisah di tempat lain.

Hidup berumah tangga tentu berjalan dari tahun ke tahun dalam aliran bergantian musim gerak dan irama hidup tiap-tiap rumah tangga juga berkelidahan dengan gerak irama dan tradisi kehidupan di mana mereka berada, karena itu untuk kepentingan hajat hidupnya mereka berada. Biasanya ada semacam pembagian kasar pekerjaan suami istri lazimnya lebih ditekankan untuk mencari nafkah bagi keperluan makan minum, pakaian dan belanja lainnya. Sedangkan istri lebih diutamakan untuk mengurus rumah tangga.

4.4.9. Khatam Alquran

Setelah selesai pesta perkawinan pada tahun-tahun sebelumnya biasanya pada malam harinya akan diadakan khatam Alquran. Maksud Khatam Alquran ini adalah telah berakhirnya seseorang dalam mempelajari kitab suci Alquran yang biasa disebut oleh masyarakat Sentajo "*Tomat Kaji*".

Upacara ini telah menjadi tradisi dalam masyarakat Sentajo. Pada upacara ini biasanya dilaksanakan di rumah perempuan. Tomat kaji ini biasanya dihadiri oleh oleh "*guru mengaji*" dan anak murid Mushallah lainnya. Masing-masing

mushallah membawa tiga murid untuk dibawa bertomat taji. Akan tetapi masing-masing murid membaca ayat suci Alquran. Sedangkan masing-masing guru mushallah mendengarkan sambil menyimak.

Guru mengaji pada umumnya adalah laki-laki. Apabila tomat kaji selesai, yang memberikan tomat kaji memberikan hadiah atau tanda terimakasih kepada gurunya yang selama ini mengajarnya. Adapun tanda terimakasih itu biasanya kain sarung, peci, sajadah dan tak pula pula rantang (rangkai sia) berisi makanan.

4.5. Unsur Sesudah Perkawinan

Walaupun tata cara pelaksanaan perkawinan telah dilaksanakan namun hidup berumah tangga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari alasan-alasan tertentu misalnya ketidakcocokan setelah pernikahan sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti adanya talak yang kadang kalanya diakhiri dengan perceraian. Perceraian akan memberi akibat kepada harta benda yang ada dalam rumah tangganya tersebut. UU Hamidy mengatakan : *Harta benda yang ada dalam rumah tangga antara lain : harta tempatan, harta pembawaan kembali, dan harta persekutuan dibagi (UU Hamidy, 1996, 83).*

4.5.1 Harta Tempatan

Harta tempatan yaitu harta yang dijumpai oleh laki-laki di rumah istrinya, seperti rumah buatan mertuanya, tanah peladangan dan kebun, bahkan mungkin pula perhiasan milik istrinya sebelum mereka berumah tangga. Harta ini harus ditinggalkan oleh pihak suami, tetapi di pihak istri.

4.5.2 Harta Pembawaan Kembali

Harta yang dibawa oleh seorang laki-laki ke rumah istrinya yang didapat sebelum mereka berumah tangga, harus kembali pada pihak laki-laki (suami). Harta itu mungkin hasil pencahariannya selama masa membujang. Mungkin pula milik atau pemberian Ibu Bapaknya, bahkan mungkin milik sukunya. Inilah yang dimaksud dengan harta pembawaan harus kembali.

4.5.3. Harta Suarang

Yang dimaksud dengan harta suarang adalah harta yang didapat sewaktu menikah. Apabila mereka cerai harta ini dibagi dua. Contohnya anaknya ada tiga orang sedangkan hartanya ada empat. Berarti harta yang tiga ini dibagikan ke anak yang bertiga, sedangkan hartanya lebih satu. Harta yang satu inilah yang dinamakan harta suarang. Harta ini dibagi antara suami dan istri (menurut orang Sentajo biasa disebut dengan suarang dibagi sakato dibola).